

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 5 SERI "D" NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN**

**NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIMALUNGUN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Prorokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Seri D Nomor 1 Tahun 2010);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Seri D Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
 dan  
**BUPATI SIMALUNGUN**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp.	925.190.272.000,00	
b. Bertambah	Rp.	<u>107.772.959.697,20</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 1.032.963.231.697,20
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp.	937.542.572.000,00	
b. Bertambah	Rp.	<u>138.542.931.496,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 1.076.085.503.496,00
Defisit setelah Perubahan			Rp. (43.122.271.798,80)
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	17.464.800.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>30.769.971.798,80</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 48.234.771.798,80
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	5.112.500.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 5.112.500.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan			Rp. 43.122.271.798,80
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan			Rp. -

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp.	38.761.130.547,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>18.591.774.972,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 57.352.905.519,00

b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp.	784.585.654.183,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>15.595.664.403,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp. <u>800.181.318.586,00</u>
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp.	101.843.487.270,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>73.585.520.322,20</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp. <u>175.429.007.592,20</u>
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp.	11.725.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>3.619.302.630,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp. <u>15.344.302.630,00</u>
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	6.536.862.900,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>616.000.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp. <u>7.152.862.900,00</u>
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp.	4.600.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>5.483.889.133,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp. <u>10.083.889.133,00</u>
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah			
1) Semula	Rp.	15.899.267.647,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>8.872.583.209,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp. <u>24.771.850.856,00</u>
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1) Semula	Rp.	79.815.275.883,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>5.475.877.703,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan			Rp. <u>85.291.153.586,00</u>
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	634.428.061.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>10.182.804.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp. <u>644.610.865.000,00</u>

c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	70.342.317.300,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(63.017.300,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp. <u>70.279.300.000,00</u>

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp.	31.596.354.270,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>2.313.040.785,20</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp. <u>33.909.395.055,20</u>
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah			
1) Semula	Rp.	50.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>75.627.054.000,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp. <u>125.627.054.000,00</u>
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp.	20.247.133.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(5.164.393.000,00)</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah Perubahan			Rp. <u>15.082.740.000,00</u>
d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT)			
1) Semula	Rp.		
2) Berkurang	Rp.	<u>809.818.537,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Cukai Tembakau (DBH-HCT) setelah Perubahan			Rp. <u>809.818.537,00</u>

**Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	682.877.682.371,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>90.044.950.573,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp. <u>772.922.632.944,00</u>
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	254.664.889.629,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>48.497.980.923,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp. <u>303.162.870.552,00</u>

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	623.564.894.882,00	
2) Bertambah	Rp.	79.149.816.040,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. <u>702.714.710.922,00</u>
b. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	24.850.407.724,00	
2) Bertambah	Rp.	5.305.134.533,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp. <u>30.155.542.257,00</u>
c. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	3.817.100.000,00	
2) Bertambah	Rp.	5.590.000.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp. <u>9.407.100.000,00</u>
d. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa			
1) Semula	Rp.	27.700.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. <u>27.700.000.000,00</u>
e. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp.	720.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp. <u>720.000.000,00</u>
f. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	2.225.279.765,00	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp. <u>2.225.279.765,00</u>

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	19.043.485.520,00	
2) Bertambah	Rp.	5.794.457.505,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. <u>24.837.943.025,00</u>
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	79.217.148.969,00	
2) Bertambah	Rp.	13.103.153.078,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp. <u>92.320.302.047,00</u>
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	156.404.255.140,00	
2) Bertambah	Rp.	29.600.370.340,00	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp. <u>186.004.625.480,00</u>

**Pasal 4**

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	17.464.800.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>30.769.971.798,80</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. <u>48.234.771.798,80</u>

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	5.112.500.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. <u>5.112.500.000,00</u>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)			
1) Semula	Rp.	17.464.800.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>30.769.971.798,80</u>	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan			Rp. <u>48.234.771.798,80</u>

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal ( INVESTASI ) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	5.112.500.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (INVESTASI) setelah Perubahan			Rp. <u>5.112.500.000,00</u>

**Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD

**Pasal 7**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 06 Oktober 2010

**BUPATI SIMALUNGUN,**

dto

**T. ZULKARNAIN DAMANIK**

Diundangkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 06 Oktober 2010



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI D NOMOR 5